

No. Dokumen	:	INS-KT-KH-PRO-25-055-01
Tanggal Dok.	:	24 September 2025

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 205/SK/K/09.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan untuk Pengajuan Status Terakreditasi.



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN
(SARJANA DAN PROFESI)
UNTUK PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas hidayah dan rahmat-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Kesehatan.

LAM-PTKes selama satu dekade dalam proses akreditasi menggunakan Instrumen Akreditasi Kuantitatif, tahun 2015 sampai dengan 2019 menggunakan Instrumen Akreditasi Tujuh Standar dan 2020 sampai dengan 2024 menggunakan Instrumen Akreditasi Sembilan Kriteria. Awal tahun 2025 LAM-PTKes beralih menggunakan Instrumen Akreditasi Kualitatif Delapan Kriteria. Instrumen Akreditasi Kualitatif Delapan Kriteria ini digunakan bagi program studi baru maupun program studi yang akan melakukan perpanjangan atau mempertahankan status Terakreditasi. Perubahan Instrumen kuantitatif (*rule based*) menjadi kualitatif (*principal based*) berdasarkan praktik baik proses akreditasi yang dilaksanakan pada semua lembaga akreditasi Internasional. Pendekatan kualitatif memungkinkan penilaian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai proses belajar mengajar, budaya akademik, dan inovasi pendidikan, yang akan memberikan dan memandu program studi dan perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan eksplorasi lebih luas dan mendalam pada proses pendidikan dan hasil yang dicapai, efektif dalam mengidentifikasi area perbaikan berkelanjutan dan mendukung pengembangan kapasitas program studi dan institusi.

Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Kesehatan ini disusun merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Kesehatan, yang mencakup latar belakang pemikiran, peraturan, serta materi yang terkandung di dalamnya. Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menjadi pedoman dalam merumuskan pokok pemikiran yang mendasari penyusunan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Kesehatan.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program Tri Darma meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi prinsip dan pelaksanaan akreditasi yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-DIKTI).

Akreditasi program studi merupakan bentuk evaluasi pemenuhan standar nasional atau standar yang telah ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan hasil **Status Terakreditasi** dan **Tidak Terakreditasi**. Evaluasi pemenuhan Standar tersebut dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi kesehatan yang dilakukan oleh LAM-PTKes.

Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan ini terdiri dari:

- | | | |
|----------|---|--|
| Buku I | : | Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan |
| Buku II | : | Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan untuk Asesor |
| Buku III | : | Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan |
| Buku IV | : | Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan
(https://lamptkes.org/unduh/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf) |

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi harus mematuhi Kode Etik Akreditasi. Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan ini akan bermanfaat sebagai upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Jakarta, 24 September 2025

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
Ketua,

Ttd.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I. LATAR BELAKANG	5
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	5
1.2 Sejarah Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.....	6
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN.....	15
BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN.....	16
3.1 Standar dan Kriteria Akreditasi Program Studi	16
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.....	32
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan	32
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi.....	32
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	33
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	34
DAFTAR RUJUKAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SAN-Dikti dan LAM-PTKes	20
Tabel 2. Deskripsi Kriteria	24
Tabel 3. Klasterisasi Sub Kriteria dan Elemen Utama	30
Tabel 4. Rekapitulasi Klaster Sub Kriteria dan Elemen Utama	31

BAB I. LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses, dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi pendidikan merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendikdisaintek) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
18. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi;
19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 24 Tahun 2025 tentang Prosedur Pemrosesan Ajuan Keberatan terhadap Penetapan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13

Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.

21. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
22. Ketetapan Bersama antara Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia dengan Perhimpunan Dokter Indonesia (Nomor 58/AFKHI/V/2024, Nomor 007/PBDHI.KU/PK/V/2024) tentang Kompetensi Utama Dokter Hewan Indonesia.

1.2 Sejarah Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan

Sejarah kedokteran Hewan di Indonesia

Drh. Soedjasmiran Prodjodihardjo, dkk dalam buku *100 Tahun Dokter Hewan di Indonesia: Sejarah, Kiprah, dan Tantangan* mengemukakan dokter hewan pertama kali di Indonesia datang dari Belanda tahun 1820. Dokter hewan Belanda yang pertama kali bertugas bernama RA Copiters. Secara umum, mereka merupakan dokter hewan militer yang bekerja di *Burgelijke Veeartsnijkundige Dienst* atau Jawatan Kehewanan Pusat. Mereka bertugas mengobati kuda kavaleri dan menghilangkan wabah penyakit hewan.

Sebelum dokter hewan Belanda datang, rakyat Indonesia sebenarnya telah memiliki tabib atau dukun yang bertugas mengobati hewan ternak. Mereka menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan. Pada 1861, dokter hewan pemerintah Hindia Belanda, J. van der Helde mendirikan sekaligus memimpin sekolah dokter hewan di Surabaya. Namun, sekolah ini dibubarkan tahun 1875. Kemudian, pada 1880, sekolah dokter hewan informal dibuka di Purwokerto, Jawa Tengah. Mereka belajar mengikuti praktik dokter hewan pemerintah. Sekolah ini akhirnya dibubarkan.

Muncul inisiasi pembentukan *Indlandsche Veeartzen School* atau sekolah dokter hewan yang mirip sekolah dokter Jawa. Namun, rencana itu ditolak karena para dokter hewan Belanda khawatir posisinya terancam dengan munculnya dokter hewan pribumi. Untuk membantu para dokter hewan Belanda, pemerintah kolonial mendatangkan dokter hewan dari Eropa. Pribumi tetap direkrut untuk menangani pelayanan kesehatan hewan, dikenal sebagai mantri hewan.

Politik Etis tahun 1901 mengubah tatanan kedokteran hewan. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Veeartsenijkundige Laboratorium* atau Laboratorium Penyakit Hewan. Mereka akhirnya juga membangun *Indische Veeartzen School* atau Sekolah Dokter Hewan Pribumi pada 1906 di Bogor, Jawa Barat. Waktu pendidikannya selama empat tahun. Syarat masuknya harus lulus *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) atau sekarang dikenal Sekolah Menengah Pertama. Lulusannya disebut *veearts* (dokter ternak). Dokter hewan pribumi pertama dari sekolah ini adalah Drh. Johannes Alexander Kaligis tahun 1910. Ia lahir di Minahasa, Sulawesi Utara, 30 Juni 1888 dan meninggal di Belanda, 31 Desember 1974. Setelah Kaligis, Drh. R. Noto Soediro dan Drh. R. Soetedjo menyusul lulus tahun 1911.

Pada 1914, sekolah ini diganti nama menjadi *Nederland Indische Veeartzen School* (NIVS). Lulusan NIVS memberikan pengaruh besar dalam ilmu kedokteran hewan di Indonesia, antara lain pendiri Lembaga Virologi Kehewanan A.F. Waworoentoe, kepala Lembaga Penelitian Penyakit Hewan R. Djaenoedin, dan penemu pengganti fosfor untuk memberantas tikus sawah Anwar Nasution. Pada 1941, sekolah ditutup. Dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang dengan nama *Bogor Zui Semon Gakko*.

Tahun 1945–1949

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sekolah Dokter Hewan (SDH) di Bogor dibuka kembali. Status SDH ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan (PTKH) sesuai Surat Keputusan Menteri Kemakmuran No. 1280a/Per. tanggal 20 September 1946 dengan lama pendidikan lima tahun. Wakil Presiden Mohammad Hatta membuka PTKH secara resmi pada bulan November 1946 dengan Dr. Mohede sebagai rektor magnifikus, sebutan bagi pemimpin PTKH.

Pergolakan Perang Kemerdekaan Indonesia menyebabkan PTKH dikuasai Belanda sehingga aktivitas perkuliahan terhenti. Pada tahun 1947, atas persetujuan rektor PTKH dan Kementerian Kemakmuran, kelas pararel bernama Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan Republik Indonesia (PTKH-RI) dibuka di Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Bogor pada bulan Mei 1948, Belanda membentuk *Faculteit der Diergeneeskunde* (Fakultas Kedokteran Hewan) yang menjadi bagian dari *Universiteit van Indonesië*.

Ketika Yogyakarta sebagai ibu kota RI diserbu dalam peristiwa Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, PTKH-RI ditutup. Kelas PTKH-RI dibuka kembali pada 1 November 1949 setelah Yogyakarta berada dalam penguasaan Pemerintah RI, tetapi lokasinya dipindah dari Klaten ke Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1949 semua perguruan tinggi di Yogyakarta bergabung menjadi Universitas Negeri Gadjah Mada, dan PTKH-RI menjelma menjadi Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Sebagai dekan pertama FKH UGM, salah satu perjuangan Soeparwi adalah mengubah istilah *vee arts* (dokter ternak) menjadi *dieren arts* (dokter hewan) sehingga cakupan ilmu dan pelayanan profesi ini menjadi lebih luas. Periode konflik dengan Belanda akhirnya usai setelah Konferensi Meja Bundar berlangsung sukses dan kedaulatan Indonesia dipulihkan pada 27 Desember 1949.

Tahun 1950–1999

Indonesia diterima sebagai anggota Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tahun 1950. Sebagai negara anggota, salah satu kewajiban Indonesia adalah mengirimkan pemberitahuan (notifikasi) atas kejadian sejumlah penyakit hewan tertentu di negaranya. Kewajiban ini dilakukan guna menegakkan prinsip transparansi dan pelaporan mengenai situasi penyakit hewan di dunia.

Pada tanggal 3 Februari 1950 Universitas Indonesia dibentuk yang terdiri atas beberapa fakulteit, di antaranya pertanian dan kedokteran hewan di Bogor. Nama *Faculteit der Diergeneeskunde* diubah menjadi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia (FKH-UI). Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955, istilah fakultit (yang digunakan UGM) dan fakulteit (yang digunakan UI) kemudian diseragamkan menjadi fakultas, sedangkan universitas diubah menjadi universitas.

Untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang meluas, pemerintah mendirikan Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku (BPPMK) di Surabaya pada tahun 1952. Nama lembaga ini kemudian terus berubah, yaitu menjadi Lembaga Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku (tahun 1955) dan Lembaga Penyakit Mulut Kuku (1959). Lembaga ini pertama kali menghasilkan vaksin PMK sebanyak 58.300 dosis pada tahun 1964. Saat peran lembaga ini dibutuhkan untuk menangani lebih banyak penyakit, seperti rabies dan penyakit Newcastle, namanya pun diubah menjadi Lembaga Virologi Kehewan (1967), lalu Pusat Veterinaria Farma (1978), dan terakhir Pusat Veteriner Farma (2012), yang bertugas melaksanakan produksi, pengujian, distribusi, dan pemasaran, serta pengembangan produksi vaksin, antisera, diagnostika, dan bahan biologis lainnya.

Pada 9 Januari 1953, organisasi dokter hewan bernama Perhimpunan Ahli Kehewan yang didirikan sejak awal kemerdekaan mengadakan kongres pertama di Lembang, Jawa Barat. Dalam kongres ini, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dibentuk sebagai organisasi profesi dokter hewan Indonesia. Dalam perkembangannya, pendidikan kedokteran hewan sempat digabungkan dengan peternakan. Di UGM, nama Fakultas Kedokteran Hewan berubah menjadi Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) pada tanggal 21 Juni 1955. Meskipun demikian, Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan berpisah pada 10 November 1969. Hal yang sama juga terjadi di UI, nama FKH UI berubah menjadi Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) UI pada tahun 1960. Pada tahun 1962 nama Fakultas Kedokteran Hewan UI kembali digunakan, sedangkan pendidikan peternakan digabungkan dengan perikanan menjadi Fakultas Peternakan dan Perikanan UI.

Di Banda Aceh, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan dibentuk pada 17 Oktober 1960 sebagai bagian dari Universitas Sumatera Utara. Pada 2 September 1961, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) didirikan melalui Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 11 tahun 1961 tanggal 21 Juli 1961 dengan FKHP sebagai salah satu fakultasnya.

Di Jawa Timur, pendidikan kedokteran hewan dibentuk atas kerja sama Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Brawijaya Malang. Universitas Brawijaya mendirikan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) pada tahun 1961 yang kemudian diresmikan melalui Keputusan Menteri PTIP Nomor 92 Tahun 1962 dengan berada di bawah naungan Universitas Airlangga. Pada tahun berikutnya, FKHP dikelola sepenuhnya oleh Universitas Brawijaya melalui Keputusan Menteri PTIP Nomor 1 Tahun 1963. Di Bogor, pada 1 September 1963 pemerintah membentuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Keputusan Menteri PTIP Nomor 91 Tahun 1963. Sejak saat itu, FKH UI berubah menjadi FKH IPB. Di Surabaya sendiri, Jurusan Kedokteran Hewan dibuka pada 25 November 1969. Jurusan ini berada di bawah FKHP Universitas Brawijaya Malang. Pada tahun 1972, pendidikan kedokteran hewan di lingkungan Universitas Brawijaya Malang dipindahkan seluruhnya ke Universitas Airlangga Surabaya sehingga terbentuk Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

Setelah puluhan tahun menggunakan peraturan perundang-undangan warisan Belanda, pada tahun 1967, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam UU ini, definisi hewan diperluas hingga menjadi "semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar". Selain itu, penerapan ilmu kedokteran hewan juga telah mencakup kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan.

Di Denpasar, Bali, Universitas Udayana (Unud) membuka Jurusan Kedokteran Hewan pada tahun 1978 di bawah FKHP. Lima tahun kemudian, nama FKHP Unud berubah menjadi Fakultas Peternakan dan Program Studi Kedokteran Hewan. Status sebagai fakultas diperoleh pada tahun 1997 dengan didirikannya Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

Penyakit mulut dan kuku berhasil diberantas secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 1986, setelah wabah terakhir ditemukan di Blora, Jawa Tengah, pada 1983. Status bebas PMK ini diakui di lingkup Asia Tenggara pada 1987 dan di lingkup dunia oleh OIE pada 1990. Pada tahun 1992, dasar hukum penyelenggaraan karantina pada hewan dibuat tersendiri oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pun terbit.

Peraturan ini bertujuan untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya sejumlah penyakit hewan dan penyakit ikan tertentu, yang masing-masing disebut dengan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) serta hama dan penyakit ikan karantina (HPIK). Hewan diartikan sebagai binatang yang hidup di darat, sedangkan ikan sebagai biota perairan.

Tahun 2000–sekarang

Pada tahun 2000, Indonesia memperoleh status bebas dari penyakit sampar sapi oleh OIE dan FAO. Penyakit ini terakhir kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 1907. Sampar sapi dinyatakan tereliminasi secara global di seluruh dunia pada tahun 2011. Di bidang pendidikan, pada tahun 2001, Universitas Nusa Tenggara Barat Mataram membuka Program Studi Kedokteran Hewan, yang kemudian menjadi Universitas Pendidikan Mandalika pada tahun 2019. Pendidikan kedokteran hewan di universitas swasta bermula pada tahun 2008 saat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya membentuk Fakultas Kedokteran Hewan. Pada tahun yang sama, Universitas Brawijaya Malang kembali membuka Program Kedokteran Hewan yang saat ini telah menjadi FKH Universitas Brawijaya.

Pemerintah kembali menerbitkan undang-undang yang mengatur dunia kedokteran hewan, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 41 Tahun 2014. Undang-undang ini mencabut UU Nomor 6 Tahun 1967 yang sudah puluhan tahun berlaku.

Pada tahun 2010, program studi kedokteran hewan dibuka di Universitas Nusa Cendana Kupang dan Universitas Hasanuddin Makassar. Terakhir, Universitas Padjadjaran Bandung membuka Program Studi Kedokteran Hewan yang berada di bawah Fakultas Kedokteran pada tahun 2019.

Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui **jenjang pendidikan akademik dengan masa studi 8 (delapan) semester dan jenjang pendidikan profesi (koasistensi) selama 3 (tiga) semester**. Kedua jenjang pendidikan tersebut merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, karena hasil akhir atau output pendidikannya adalah dokter hewan. Dengan demikian proses akreditasi kedua jenjang pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk meluluskan dokter hewan adalah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Dokter Hewan berdasarkan kurikulum nasional dan kurikulum institusional. Kriteria lulusan harus memiliki Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia yang sudah ditetapkan oleh PDHI pada tahun 2000 dan diperbarui tahun 2007. Pendidikan Profesi Dokter Hewan terus ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan di tingkat internasional yang meliputi sistem pendidikan, kurikulum, fasilitas, laboratorium, klinik hewan, rumah sakit hewan, teaching farm, jenis hewan yang digunakan untuk pendidikan, serta teknologi bidang kedokteran hewan, dengan mengacu pada sistem akreditasi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan ialah:

1. Memberikan bekal kepada calon dokter hewan dengan keterampilan praktis dan sistematis sehingga menjadi dokter hewan yang profesional.
2. Memberikan bekal kepada calon dokter hewan mengenai pengalaman lapangan dengan kasus penyakit yang bersifat individual maupun kelompok dengan mendalami tata cara diagnosis, prognosis dan terapi secara tuntas.
3. Memperluas wawasan filosofis, akademis dan profesionalisme dokter hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta manajemen kesehatan hewan.

Kesepakatan antara Fakultas Kedokteran Hewan se-Indonesia dan PDHI pada tahun 2004 di UNAIR Surabaya dan 2007 di UNUD Bali menetapkan struktur kurikulum serta kompetensi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan melalui Ketetapan Majelis Pendidikan Profesi Dokter Hewan (MP2KH) PDHI Nomor 01-01/MP2KH/PDHI/V/2009 yang kemudian diperkuat melalui Ketetapan Kongres PDHI Nomor 16/Kongres Ke-16/PDHI/2010 tentang Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia 2010 yang merupakan standar normatif, meliputi:

1. Memiliki wawasan etika veteriner dan pemahaman terhadap hakikat sumpah dan kode etik profesi serta acuan dasar Pendidikan Profesi Dokter Hewan;
2. Memiliki wawasan di bidang sistem kesehatan hewan nasional dan legislasi veteriner;
3. Memiliki keterampilan melakukan tindakan medis yang lege-artis;
4. Memiliki keterampilan dalam menangani sejumlah penyakit pada hewan besar, hewan kecil, unggas, hewan eksotik, satwa liar, satwa akuatik dan hewan laboratorium;
5. Memiliki keterampilan dalam melakukan:
 - (a) diagnosis klinik, laboratorik, patologik, dan epidemiologik penyakit hewan;
 - (b) penyusunan nutrisi untuk kesehatan dan gangguan medik;
 - (c) pemeriksaan antemortem dan postmortem;
 - (d) pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi
 - (e) pengawasan keamanan dan mutu produk hewan;
 - (f) pengawasan dan pengendalian mutu obat hewan dan bahan-bahan biologis, termasuk pemakaian dan peredarannya;
 - (g) pengukuran (*assesment*) dan penyeliaan kesejahteraan hewan;
6. Memiliki keterampilan dalam komunikasi profesional (*professional communication/ dialogue*);
7. Memiliki kemampuan manajemen pengendalian dan penanggulangan penyakit strategis dan zoonosis, keamanan hayati (*biosecurity-biosafety*), serta pengendalian lingkungan;
8. Memiliki kemampuan dalam transaksi terapeutik, melakukan anamnese, rekam medik, persetujuan tindakan medik (*informed consent*), penulisan resep, surat keterangan dokter, dan edukasi klien; serta
9. Memiliki dasar-dasar pengetahuan analisis risiko, analisis ekonomi veteriner dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Sejalan dengan perkembangan kedokteran hewan Indonesia telah dibuat Ketetapan Bersama Antara Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor: 58/AFKHI/V/2024 Nomor: 007/PBPDHI.KU/PK/V/2024 tentang Kompetensi Utama Dokter Hewan Indonesia. Ketetapan tersebut untuk mengakomodasi rekomendasi World Organization for Animal Health (WOAH) terkait Standar Kompetensi Dokter Hewan (terdiri dari 1 kompetensi spesifik dan 8 kompetensi lanjutan), dan sebagai revisi Ketetapan Bersama antara Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia sebelumnya, terkait Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia tertanggal 16 Desember 2023; Rumusan "Standar Kompetensi" Dokter Hewan Indonesia direvisi menjadi "Kompetensi Utama" Dokter Hewan Indonesia, sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Revisi ini juga dimaksudkan untuk memberi ruang bagi pengembangan kompetensi keunggulan lokal oleh masing-masing Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan di Indonesia.

Adapun Butir-butir Kompetensi Utama Dokter Hewan Indonesia pada Ketetapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memiliki wawasan etika veteriner dan pemahaman terhadap hakekat sumpah dan kode etik profesi serta acuan dasar profesi kedokteran hewan.
2. Memiliki wawasan di bidang sistem kesehatan hewan nasional dan legislasi veteriner, termasuk:
 - a. Program pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersifat zoonosis atau menular atau penyakit *emerging/re-emerging*, termasuk identifikasi hewan dan asal-usulnya, serta pengawasannya oleh otoritas veteriner yang relevan;
 - b. Penerapan rencana darurat untuk mengendalikan penyakit lintas batas, termasuk eradikasi hewan secara manusiawi;
 - c. Kampanye Program vaksinasi rutin atau darurat, serta program pengujian dan pemusnahan/pengobatan rutin;
 - d. Konsep sistem deteksi dini di bawah kendali layanan kesehatan hewan, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi munculnya penyakit/infeksi di suatu negara, zona atau kompartemen;
 - e. Pengetahuan penyakit hewan yang memerlukan pemberitahuan wajib oleh dokter hewan kepada otoritas nasional yang berwenang untuk mengurangi penularan penyakit;
 - f. Informasi terkini dan terpercaya mengenai penyakit tertentu, tindakan pencegahan dan pengendalian, termasuk mekanisme respon cepat; dan
 - g. Pengetahuan umum dan sumber informasi terkini dan terpercaya tentang perundang-undangan veteriner nasional dan aturan serta peraturan khusus yang mengatur profesi veteriner di tingkat lokal, provinsi, nasional, dan regional.
3. Memiliki keterampilan melakukan tindakan medis yang lege-artis, termasuk:
 - a. Identifikasi tanda-tanda klinis, proses klinis, potensi penularan (termasuk vektor), dan patogen yang terkait dengan penyakit hewan lintas batas (*Transboundary Animal Disease/TAD*); dan
 - b. Penggunaan alat diagnostik dan terapeutik terkini untuk penyakit zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui makanan.
4. Memiliki keterampilan dalam menangani sejumlah penyakit pada hewan besar, hewan kecil, unggas, hewan eksotik, satwa liar, satwa akuatik dan hewan laboratorium, termasuk:
 - a. Identifikasi tanda-tanda klinis, proses klinis, potensi penularan (termasuk vektor), dan patogen yang terkait dengan TAD;
 - b. Identifikasi tanda-tanda klinis, proses klinis, potensi penularan, dan patogen yang terkait dengan penyakit zoonosis dan penyakit tular makanan;
 - c. Program-program pencegahan dan pengendalian penyakit-hewan baik yang bersifat zoonosis, menular, *emerging/re-emerging*;
 - d. Penerapan rencana darurat untuk mengendalikan penyakit lintas batas, termasuk eradikasi hewan secara manusiawi;
 - e. Kampanye vaksinasi rutin atau darurat pemusnahan/pengobatan rutin; dan
 - f. Konsep "sistem deteksi dini", di bawah kendali layanan kesehatan hewan, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi munculnya penyakit/infeksi di suatu negara, zona atau kompartemen.
5. Memiliki keterampilan dalam melakukan:
 - a. Diagnosis klinik, laboratorik, patologik, dan epidemiologik penyakit hewan, termasuk:
 - i. Prinsip umum epidemiologi deskriptif, penerapannya dalam pengendalian penyakit dan kemampuan mengakses dan menggunakan sumber informasi yang tepat; dan
 - ii. Penggunaan alat diagnostik dan terapeutik untuk penyakit zoonosis dan penyakit tular makanan serta berpartisipasi secara tepat dalam penyelidikan epidemiologi jika

- terjadi penyakit yang dapat dilaporkan, termasuk pengumpulan, penanganan, dan pengangkutan spesimen atau sampel yang sesuai.
- b. Penyusunan nutrisi untuk kesehatan dan untuk hewan dengan gangguan medik dalam identifikasi masalah kesejahteraan hewan dan berpartisipasi dalam tindakan perbaikan.
 - c. Pemeriksaan antemortem dan postmortem serta berpartisipasi dalam pengawasan penyembelihan yang manusiawi.
 - d. Pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi.
 - e. Pengawasan keamanan dan mutu produk hewan, termasuk:
 - i. Praktik keamanan pangan di dunia peternakan;
 - ii. Pengobatan dan up-date informasi terkini yang valid terkait waktu paruh obat yang spesifik;
 - iii. Pencegahan residu antimikroba dalam produk pangan asal hewan yang dikonsumsi manusia;
 - iv. Pemeriksaan dan pemantauan hewan secara individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyatakan bebas dari penyakit atau kondisi tertentu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; dan
 - v. Pengisian, penandatanganan, dan penerbitan sertifikat kesehatan produk hewan sesuai dengan peraturan nasional.
 - f. Pengawasan, pengendalian mutu obat hewan, dan bahan-bahan biologis, pemakaian serta peredarannya, termasuk;
 - i. Penggunaan produk veteriner yang umum secara benar, termasuk pencatatan yang tepat;
 - ii. Penggunaan obat-obatan dan bahan biologis yang tepat untuk menjamin keamanan rantai makanan dan lingkungan (misalnya pembuangan limbah biologis dengan benar); dan
 - iii. Pengisian, penandatanganan, dan penerbitan sertifikat mutu obat hewan sesuai dengan peraturan nasional.
 - g. Pengukuran (*assesment*) dan penyeliaan kesejahteraan hewan, termasuk;
 - i. Kesejahteraan hewan dan tanggung jawab dari sisi pemilik, petugas, dokter hewan, dan pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan hewan serta mampu menjadi ujung tombak masyarakat mengenai pertimbangan etis dalam penggunaan dan perawatan hewan oleh manusia;
 - ii. Identifikasi masalah kesejahteraan hewan dan berpartisipasi dalam tindakan perbaikannya;
 - iii. Mencari referensi terkini dan terpercaya mengenai peraturan standar kesejahteraan hewan lokal, nasional dan internasional untuk menjelaskan metode yang manusiawi untuk transportasi dan produksi hewan; dan
 - iv. Penyernbelihan untuk konsumsi manusia dan eradikasi untuk tujuan pengendalian penyakit.
 - h. Mampu melakukan tindakan operasi mulai dari persiapan, anestesi, pelaksanaan, perawatan dan terapi pasca operasi.
6. Memiliki keterampilan "dalam komunikasi profesional (*professional communication/dialogue*) dan persetujuan tindakan medik (*informed consents*, termasuk;
- a. Mencari informasi dan data terkini serta terpercaya mengenai legislasi veteriner dan regulasi pemerintah tentang profesi veteriner di daerah, provinsi, dan negara;
 - b. Menyampaikan informasi teknis yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum; dan
 - c. Berkomunikasi secara efektif dengan sesama kolega profesional kesehatan untuk bertukar informasi ilmiah dan teknis, sertapengalaman praktis.

7. Memiliki kemampuan manajemen pengendalian dan penanggulangan penyakit strategis dan zoonosis, resistensi antibiotik, keamanan hayati (*biosecurity-biosafety*), serta pengendalian lingkungan, termasuk:
 - a. Distribusi global TAD dan pencarian informasi terkini;
 - b. Implikasi peraturan TAD dan patogen (misalnya Dokter Hewan berwenang yang harus dihubungi jika patogen epizootik diidentifikasi atau dicurigai) dan tahu di mana menemukan informasi terkini yang relevan;
 - c. Implikasi dari zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui makanan untuk kesehatan manusia (misalnya bagaimana penyakit menyebar dari hewan ke manusia) dan tahu di mana menemukan informasi terkini;
 - d. Implikasi peraturan (misalnya Dokter Hewan Berwenang yang harus dihubungi jika patogen zoonosis diidentifikasi atau dicurigai) dari penyakit zoonosis dan patogen yang ditularkan melalui makanan dan tahu di mana menemukan informasi terkini dan dapat diandalkan;
 - e. Penetapan program pencegahan, pengendalian penyakit zoonosis, dan potensi penularannya melalui lalu-lintas ternak, pelacakan asal-usul hewan maupun pengawasan oleh otoritas veteriner yang relevan, serta mencari sumber informasi terkini dan terpercaya terkait "penyakit *emerging*" dan "*re-emerging*";
 - f. Penerapan pendekatan Kesehatan Bersama (*one health*) terdiri dari mekanisme koordinasi, komunikasi dan kolaborasi;
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana darurat untuk mengendalikan penyakit lintas batas, termasuk eutanasi hewan secara manusiawi;
 - h. Berpartisipasi dalam kampanye vaksinasi reguler atau darurat, serta dalam program pengujian dan pemusnahan pengobatan rutin;
 - i. Deteksi tanda-tanda yang mencurigakan dan melaporkan ke otoritas veteriner;
 - j. Konsep "sistem deteksi dini", di bawah kendali layanan kesehatan hewan, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi munculnya penyakit/ infeksi di suatu negara, zona atau kompartemen;
 - k. Pengetahuan penyakit hewan yang memerlukan pemberitahuan wajib oleh dokter hewan kepada otoritas nasional yang ditentukan untuk mengurangi penularan penyakit;
 - l. Informasi terkini dan terpercaya mengenai penyakit tertentu, tindakan pencegahan dan pengendalian, termasuk mekanisme respons cepat; dan
 - m. Penggunaan obat-obatan dan bahan biologis yang tepat untuk memastikan keamanan rantai makanan dan lingkungan (misalnya pembuangan limbah biologis yang tepat).
8. Memiliki kemampuan dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium, diagnosis, prognosis, memutuskan tindakan medis yang akan dilakukan, penulisan rekam medik, penulisan resep, surat keterangan dokter, dan edukasi klien, termasuk:
 - a. Identifikasi gejala klinis, patogenesis, potensi penularan dan pathogen yang berhubungan dengan zoonosis dan penyakit penularan lewat makanan; dan
 - b. Mengkomunikasikan informasi teknis dengan cara yang mampu dipahami oleh masyarakat umum.
9. Memiliki dasar-dasar pengetahuan analisis risiko, analisis ekonomi veteriner dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), termasuk:
 - a. Integrasi antara kontrol kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner; dan
 - b. Peran dokter hewan dalam hubungannya dengan dokter umum, praktisi Kesehatan Masyarakat, dan analisis risiko untuk menjamin keamanan.
10. Memiliki pengetahuan tentang managerial dan kepemimpinan veteriner (*veterinary leadership*), kemampuan analisis dan riset serta pelaporan dan publikasi.

11. Memiliki kemampuan manajemen layanan kedokteran hewan dan kesehatan hewan.

Persyaratan kelulusan profesi dokter hewan harus dinyatakan lulus dalam sidang yudisium, diangkat sumpah dokter hewan dan kode etik dokter hewan serta dilantik dalam upacara pelantikan dokter hewan.

Profesi dokter hewan merupakan keahlian khusus yang dituntut profesionalismenya melalui tindakan dan keputusan medik, memperoleh imbal jasa dan harus dapat dipercaya, yang dijamin dengan sumpah, kode etik dan perizinan dalam layanannya.

Ilmu kedokteran hewan digunakan untuk menangani urusan mengenai hewan dan penyakit-penyakitnya (fungsi veteriner) yang berkaitan dengan jaminan keamanan (*security*), risiko yang dapat mengganggu kesehatan (*safety*) dari hewan ke hewan dan dari hewan ke manusia yang bertujuan untuk menjamin kesehatan manusia, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan (*assurance*) dengan mengacu kepada pedoman dan informasi internasional, serta memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Ilmu kedokteran hewan juga mencakup penerapan ilmu medik (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan rambu-rambu Pendidikan Profesi Dokter Hewan (kode etik dan sumpah dokter hewan).

Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal, sebagai salah satu upaya mewujudkan akuntabilitas pada publik. Pembuktian bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, salah satunya melalui proses akreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Penerapan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, Program Studi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik dan profesi sesuai dengan bidang studi veteriner dan kesehatan hewan, dan turut serta dalam meningkatkan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, LAM-PTKes melakukan akreditasi bagi semua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan pada semua institusi kedokteran hewan di seluruh Indonesia. Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, guna menentukan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program akademik dan profesinya. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameternya.

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan.

BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN

Akreditasi untuk program studi dilakukan terhadap seluruh dimensi mutu yang mencakup aspek masukan, proses, luaran dan dampak dari seluruh kriteria akreditasi. Instrumen dibuat untuk dapat menilai program studi bidang kesehatan yang diselenggarakan dengan metode pembelajaran untuk jenis dan program yang meliputi:

1. Jenis pendidikan vokasi pada program Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan;
2. Jenis pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister dan Doktor;
3. Jenis pendidikan profesi dan spesialis pada program Profesi, Spesialis, dan Subspesialis.

Pengembangan instrumen lebih lanjut akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan akreditasi pada program studi yang menyelenggarakan pendidikan dengan metode pembelajaran jarak jauh serta instrumen untuk pendidikan profesi.

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **laporan evaluasi diri** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi merupakan landasan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses serta hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan untuk Asesor dan Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, sedangkan kode etik akreditasi berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam bab 3.5 Kode Etik Akreditasi.

3.1 Standar dan Kriteria Akreditasi Program Studi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan kriteria akreditasi program studi mengacu pada keempat kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

- A. Budaya Mutu:** Kemampuan menumbuh kembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini.

Budaya mutu dalam pendidikan kesehatan mendorong integrasi antara teori dan praktik dengan memperhatikan standar etik dan profesionalisme. Proses akreditasi berbasis

budaya mutu mengharuskan lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki sistem manajemen yang transparan dan berbasis pada bukti, serta evaluasi berkelanjutan terhadap mutu pembelajaran, fasilitas, dan dukungan terhadap mahasiswa. Kolaborasi antara dosen, tenaga medis, dan mahasiswa menjadi kunci untuk menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran dan pengembangan karakter yang sesuai dengan tuntutan profesi kesehatan.

Dengan adanya akreditasi yang berfokus pada budaya mutu, program studi kesehatan dapat menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan melalui SPMI dan SPME. Ini juga mencerminkan kesiapan mereka untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mampu bekerja dengan integritas, empati, dan dalam tim yang multidisipliner. Akreditasi berbasis budaya mutu menjadi alat untuk menjaga relevansi pendidikan kesehatan terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga lulusan yang dihasilkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inovatif.

B. Relevansi: Upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:

1. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
2. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
3. program pengabdian pada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.

Akreditasi berdasarkan standar relevansi Tri Darma dalam dunia pendidikan tinggi kesehatan berfokus pada penilaian sejauh mana program studi mampu mengintegrasikan tiga pilar utama pendidikan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan secara holistik. Dalam konteks pendidikan tinggi kesehatan, relevansi Tri Darma memastikan bahwa ketiga aspek tersebut saling mendukung dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, inovatif, dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Akreditasi ini mendorong lembaga pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kesehatan yang terus berubah secara lokal, nasional, dan global.

Akreditasi berbasis relevansi Tri Darma juga berperan penting dalam memperkuat kolaborasi antara program studi kesehatan dengan berbagai pihak terkait, seperti rumah sakit, puskesmas, dan organisasi kesehatan lainnya. Program studi menunjukkan komitmennya untuk mengedepankan mutu pendidikan yang tidak hanya mengutamakan teori, tetapi juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proyek riset dan pengabdian yang aplikatif dan berdampak langsung. Dengan akreditasi ini, program studi kesehatan dapat memastikan bahwa mereka selalu berada di garis depan dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang tidak hanya siap menghadapi tantangan medis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

- C. Akuntabilitas:** Kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.

Standar akuntabilitas dalam pendidikan tinggi kesehatan menuntut institusi untuk memiliki mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur. Setiap program studi diharapkan dapat menunjukkan bukti nyata terkait dengan capaian pembelajaran, kualitas dosen, fasilitas yang mendukung, serta hasil riset yang relevan dengan perkembangan ilmu kesehatan. Akreditasi ini juga mencakup penilaian terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan, yang memastikan bahwa seluruh proses pendidikan dari penerimaan mahasiswa hingga kelulusan dilakukan dengan cara yang efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi.

Dengan akreditasi berbasis akuntabilitas, program studi kesehatan tidak hanya memperoleh pengakuan atas mutu program studi, tetapi juga membangun kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Lulusan yang dihasilkan dari institusi yang terakreditasi akan lebih dihargai karena mereka berasal dari lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kualitas dan integritas. Selain itu, akreditasi ini juga mendorong lembaga untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan agar selalu dapat memenuhi standar kualitas yang semakin tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

- D. Diferensiasi Misi:** Kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Akreditasi berdasarkan standar diferensiasi misi dalam dunia pendidikan tinggi kesehatan berfokus pada penilaian sejauh mana program studi kesehatan dapat menunjukkan keunikan dan kekhususan dalam menjalankan misi pendidikannya. Setiap institusi pendidikan di bidang kesehatan memiliki konteks, tujuan, dan visi yang berbeda-beda, dan standar diferensiasi misi bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut mampu menyusun program-program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, akreditasi tidak hanya mengukur apakah institusi memenuhi standar pendidikan umum, tetapi juga apakah mereka berhasil mengimplementasikan misi yang berfokus pada pengembangan disiplin ilmu kesehatan yang spesifik dan relevan.

Dengan akreditasi yang berbasis diferensiasi misi, institusi pendidikan tinggi kesehatan dapat mengukuhkan peran mereka dalam menghadapi tantangan kesehatan global dan lokal. Lembaga yang berhasil memperoleh akreditasi ini menunjukkan komitmennya untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, sekaligus tetap berfokus pada pemecahan masalah-masalah kesehatan yang spesifik di komunitas tempat mereka beroperasi. Lulusan yang dihasilkan oleh institusi dengan akreditasi berbasis diferensiasi misi akan lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja dan memberikan kontribusi nyata pada sistem kesehatan, sesuai dengan spesialisasi yang ditekuni oleh institusi tersebut.

Instumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Kesehatan LAM-PTKes memiliki delapan kriteria yang masing-masing kriteria memiliki jumlah sub kriteria dan elemen utama yang bervariasi. Merujuk pada Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-DIKTI), maka instrumen akreditasi kualitatif program studi kesehatan LAM-PTKes untuk Status Terakreditasi dapat dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. SAN-Dikti dan LAM-PTKes

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes (Terakreditasi)
Budaya Mutu		
Masukan	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP. Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaanya, di tingkat Fakultas dan PT. 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP. Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaanya, di tingkat Fakultas dan PT.
Proses	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).
Luaran/Capaian	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki.	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki.
Dampak	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional.	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional.
Relevansi (Tri Darma)		
Masukan	Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas Program afirmasi Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan <i>stakeholder</i> 	Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas Program afirmasi Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan <i>stakeholder</i>
	Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan 	Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan
	Pengabdian kepada Masyarakat: Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki.	Pengabdian kepada Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki.
Proses	Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh 	Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes (Terakreditasi)
	<p>Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i>. • <i>Micro credential</i>. 	<p>Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i>. • <i>Micro credential</i>.
	<p>Penelitian:</p> <p>Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri.</p>	<p>Penelitian:</p> <p>Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri.</p>
	<p>Pengabdian kepada Masyarakat:</p> <p>Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga).</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat:</p> <p>Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga).</p>
Luaran/Capaian	<p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration</i>, dan <i>Creativity</i> • Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> - Sebaran kerja lulusan - <i>Employability</i> - <i>Entrepreneurship</i> 	<p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration</i>, dan <i>Creativity</i> • Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: Sebaran kerja lulusan, <i>Employability, Entrepreneurship</i>.
	<p>Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan • Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional 	<p>Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan • Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional
	<p>Pengabdian kepada Masyarakat:</p> <p>Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta.</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat:</p> <p>Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta.</p>

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes (Terakreditasi)
Dampak	Pendidikan: Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring) 	Pendidikan: Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi professional - Sebaran alumni (jejaring)
	Penelitian: Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset.	Penelitian: Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset.
	Pengabdian kepada Masyarakat: Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional.	Pengabdian kepada Masyarakat: Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional.
Akuntabilitas		
Masukan	Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.	Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.
Proses	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel.	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel.
Luaran/Capaian	Kinerja pelaksanaan tata Kelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal.	Kinerja pelaksanaan tata Kelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal.
Dampak	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional.	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional.
Diferensiasi Misi		
Masukan	Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas.	Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas.
Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksaaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan • Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksaaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan • Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes (Terakreditasi)
Luaran/Capaian	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi • Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi • Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)
Dampak	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional 	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Keunggulan PT dalam bidang Pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional

3.1.1 Kriteria Akreditasi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam delapan kriteria akreditasi sebagai berikut:

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Asesmen kinerja program studi Kesehatan didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Kesehatan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi; perguruan tinggi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statute dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi kriteria akreditasi di atas, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Deskripsi Kriteria

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	<p>UPPS menjelaskan proses dalam menentukan visi, misi, tujuan, dan pengembangan strategi, mengemban misi, mencapai visi dan tujuan strategis, serta proses dalam mengendalikan pelaksanaan strategi program studi.</p> <p>Program studi memiliki visi keilmuan yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi unit pengelola program studi. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang</p>

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
		<p>dilaksanakan. Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk keunggulan program studi. Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pelaksana program studi dan unit pengelola program studi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Kriteria ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.</p>
2	Kurikulum	<p>Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan program studi, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi dan capaian pembelajaran lulusan beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka perwujudan visi dan misi UPPS. Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan.</p> <p>Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi. Kurikulum yang dirancang harus mampu mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan level pada KKNI dan sesuai dengan SN-Dikti. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin mahasiswa untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program studi, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya. UPPS/program studi memiliki kebijakan terkait kesalahan mahasiswa dan keselamatan pasien. UPPS/program studi telah menerapkan sistem peningkatan mutu yang mengatasi permasalahan pelanggaran mahasiswa dan keselamatan pasien di lingkungan pendidikan.</p>

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
3	Penilaian	<p>UPPS/program studi memiliki kebijakan yang menjelaskan tentang penilaian. UPPS/program studi mempunyai sistem terpusat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai metode penilaian yang terkoordinasi dan selaras dengan capaian pembelajaran. Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektivitas proses pembelajaran.</p>
4	Mahasiswa	<p>Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif. Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Program keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. Efektivitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.</p> <p>Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa. Unit Pengelola Program Studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa. UPPS/program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh program studi. UPPS/program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem seleksi dan penerimaan calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa dan lulusan bermutu. UPPS/program studi harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat. UPPS/program studi memperjelas upaya perlindungan hukum mahasiswa dalam kaitannya dengan pelayanan pasien dan menerapkan sistem peningkatan mutu untuk mengatasi permasalahan keselamatan fisik dan psikis mahasiswa di lingkungan pendidikan.</p>

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
5	Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan. Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.</p> <p>Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, mutu penelitian dan PkM yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu dan visi keilmuan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran.</p> <p>UPPS harus mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karier yang baik. Program studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.</p> <p>Sistem pengelolaan penelitian dan PkM harus terintegrasi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu penelitian dan PkM yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki peta jalan penelitian dan PkM.</p>
6	Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
		<p>pengabdian kepada masyarakat. Pemenuhan ketersediaan (<i>availability</i>) sarana prasarana, akses sivitas akademika terhadap sarana prasarana (<i>accessibility</i>), kegunaan atau pemanfaatan (<i>utility</i>) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang Tri Darma perguruan tinggi.</p> <p>Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan (dana rutin dan non rutin), sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh UPPS dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi. Kriteria pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi di dalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan Tri Darma program studi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria kelayakan minimal. UPPS dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi landasan dalam menetapkan kriteria pembiayaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi. UPPS dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung program studi dalam menjalankan Tri Darma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</p>
7	Penjaminan Mutu	<p>Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (<i>quality management system</i>) dalam rangka pemuasan pelanggan (<i>customer satisfaction</i>). Kerja sama meliputi bidang Tri Darma pendidikan tinggi, baik kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang relevan.</p>

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
		Upaya penjaminan mutu dilakukan melalui pembentukan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang meliputi adanya pedoman kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Apabila diperlukan dapat dibentuk satuan ataupun unsur organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumber daya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur unit pengelola program studi.
8	Tata Kelola dan Administrasi	<p>Unit Pengelola Program Studi secara jelas menerangkan bagaimana kepemimpinan program studi telah merancang dan melaksanakan tata pamong dan tata kelola organisasi yang bersifat kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p> <p>Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu unit pengelola program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama. Tata pamong unit pengelola program studi harus mencerminkan pelaksanaan “<i>good university governance</i>” dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan unit pengelola program studi. Kepemimpinan unit pengelola program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan.</p>

Penjelasan lebih lengkap mengenai dekripsi kriteria akreditasi terdapat dalam Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan untuk Asesor dan Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Kesehatan.

3.1.2 Klasterisasi Sub Kriteria dan Elemen Utama

Penilaian instrumen akreditasi program studi memiliki 3 (tiga) klaster sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi, yaitu masukan, proses, dan luaran / capaian dan dampak terhadap Tri Darma. Delapan kriteria instrumen akreditasi Program Studi Kesehatan diturunkan menjadi 28 Sub Kriteria dan 126 Elemen Utama yang masuk dalam 3 (tiga) klaster seperti ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Klasterisasi Sub Kriteria dan Elemen Utama

Kriteria	Sub Kriteria	Jumlah Elemen Utama	Klaster		
			Masukan	Proses	Luaran& Dampak
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	6			v
1. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran Dalam Kurikulum	4			v
	2.2 Struktur Kurikulum	4			v
	2.3 Isi Kurikulum	10			v
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran	3		v	
	2.5 Keselamatan Pasien	5			v
2. Penilaian	3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian	3	v		
	3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	3		v	
	3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	4			v
	3.4 Penjaminan Mutu Penilaian	6			v
3. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru	7	v		
	4.2 Konseling dan Dukungan Mahasiswa	6		v	
	4.3 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	6			v
	4.4 Keselamatan Mahasiswa	5			v
4. Dosen, Tenaga	5.1 Kebijakan Penetapan Dosen	3	v		

Kriteria	Sub Kriteria	Jumlah Elemen Utama	Klaster		
			Masukan	Proses	Luaran& Dampak
Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen	4			v
	5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	3		v	
	5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan	4		v	
	5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	4			v
	5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	4			v
5. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	1	v		
	6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis	7	v		
	6.3 Sumber Informasi	4	v		
	6.4 Sumber Daya Keuangan	4	v		
6. Penjaminan Mutu	7.1 Sistem Penjaminan Mutu	5			v
7. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 Tata Kelola	5		v	
	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam tata Kelola	3		v	
	8.3 Administrasi	3		v	
Total	28	126	7	8	13

Atau dapat disederhanakan menjadi seperti Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Klaster Sub Kriteria dan Elemen Utama

Klaster	Jumlah Sub Kriteria	Jumlah Elemen Utama
Luaran dan Dampak	13	67
Proses	8	30
Masukan	7	29
Total	28	126

Penentuan ketiga klaster diatas akan memberikan kemudahan dalam melihat dan memahami proporsi jumlah kriteria dan sub kriteria serta kontribusi dominan luaran/capaian dan dampak yang ditetapkan dalam instrumen akreditasi Program Studi Kesehatan sebagai dasar penentuan status akreditasi program studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan akan melakukan akreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang mengajukan proses akreditasinya di LAM-PTKes. Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi LAM-PTKes akan dijelaskan secara lengkap pada Buku IV Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku III. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi mengacu pada Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

Data, informasi, dan penjelasan yang telah dianalisis dalam bentuk 1 (satu) dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status akreditasi program studi. Laporan Evaluasi Diri program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Laporan Evaluasi Diri program studi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian Laporan Evaluasi Diri akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 8 (delapan) kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam Laporan Evaluasi Diri, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan oleh LAM-PTKes, yaitu:

1. Status “Terakreditasi”
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Terakreditasi apabila sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.
2. Status "Tidak Terakreditasi"
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Tidak Terakreditasi** apabila program studi **tidak memenuhi atau berada di bawah Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan. LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota serta staf LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AFKHI (Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia) adalah sebuah organisasi yang berperan penting dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan kedokteran hewan di Indonesia.

Akreditasi adalah penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu program studi pendidikan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi pendidikan.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi pendidikan atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi pendidikan yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi pendidikan atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Asesor adalah pakar sejawat yang ditugaskan oleh LAM-PTKes dalam suatu tim untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar/kriteria akreditasi suatu program studi.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Pendukung Akreditasi, merupakan dokumen lampiran yang berisikan data dan informasi untuk melengkapi laporan evaluasi diri suatu program studi.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk program studi.

Elemen Utama adalah komponen kritis yang digunakan untuk menilai dan memastikan mutu institusi atau program studi.

Kriteria Akreditasi merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu program studi pendidikan.

Kriteria Akreditasi LAM-PTKes adalah tolok ukur komponen akreditasi yang lebih tinggi tingkatannya dari SN-Dikti dan cakupan kriterianya lebih luas dari SN-Dikti.

LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri penjaminan mutu eksternal program studi yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dibidang pendidikan kesehatan.

Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah laporan mengenai proses yang dilakukan oleh program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk program studi.

Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi pendidikan untuk merealisasi visi institusi atau program studi pendidikan tersebut.

PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia) adalah organisasi profesi dokter hewan di Indonesia

Pemenuhan Terhadap Elemen Utama adalah konsistensi implementasi institusi atau program studi dalam memenuhi **Elemen Utama** sebagai bagian dari **Subkriteria** pada masing-masing **Kriteria** yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan adalah program studi pendidikan akademik untuk program sarjana dan profesi dokter hewan yang merupakan satu kesatuan utuh sebagai pendidikan profesi dokter hewan.

Status Terakreditasi memiliki makna program studi sudah memenuhi SN-Dikti.

Status Tidak Terakreditasi memiliki makna Program Studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN-Dikti

Tata pamong [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- VcCHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 Tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 Tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk melaksanakan akreditasi.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Salinan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
- Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 24 Tahun 2025 tentang Prosedur Pemrosesan Ajuan Keberatan terhadap Penetapan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
- QAAHE External review process – Proposal. <http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55).

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Tim BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.